



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Blu

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani karet, pendidikan SD,

tempat tinggal Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way

Kanan, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,

pendidikan SMA, tempat tinggal di Kecamatan Pakuon

Ratu, Kabupaten Way Kanan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 01 April 2016 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA. Blu, tanggal 01 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halm. 1 dari 13 halm. Put. No. 0073/Pdt.G/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikahnya dilangsungkan pada tanggal 29 Mei 2012 di rumah , yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/25/VI/2012, tertanggal 14 Juni 2012;
- 2 Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasrkan suka sama suka, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Rejosari, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan selama lebih kurang 1 Tahun;
- 5 Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak awal Januari 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebabnya sebagai berikut:
 - a Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami Termohon, apabila dinasehati pemohon selalu membantah;
 - b Termohon temperamental suka marah-marah tanpa sebab kepada Pemohon walaupun hanya masalah kecil saja;
 - c Termohon dering pulang kerumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Pemohon harus menjemputnya;



6 Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Mei 2013 dengan sebab Termohon meminta Termohon meminta Pemohon ua Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dan tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas, sedangkan Pemohon tetap tinggal dikediaman orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun 9 bulan;

7 Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8 Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHONi) didepan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Halm. 3 dari 13 halm. Put. No. 0073/Pdt.G/2016/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (bermaterai cukup), Nomor 141/25/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan tanggal 14

Juni 2012, yang telah dinastegelen dan dilegalisir oleh Panitera

Pengadilan Agama Blambangan Umpu, kemudian dicocokkan

dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode P.;

B Saksi:

1 SAKSI 1, selaku saudara sepupu Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2012;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering membantah Pemohon, Termohon sering minta pulang, Termohon suka marah-marah kepada Pemohon serta Termohon sering pulang kerumah orang tuanya tanpa izin Pemohon;
- Bahwa, puncak perselisihan dari pertengkaran Pemohon dan Termohon bulan Mei 2013 Termohon minta diantar pulang kerumah orang tua

Halm. 5 dari 13 halm. Put. No. 0073/Pdt.G/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon dan sejak saat itulah Termohon tidak mau kembali yang sampai saat ini sudah 2 tahun lebih;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2 SAKSI 2, selaku tetangga Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

_ Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah karena Termohon suka marah-marah dan Termohon sering pulang kerumah orang tuanya tanpa izin Pemohon;
- Bahwa, puncak nya sejak bulan Mei 2013 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah 2 tahun lebih;



- Bahwa, pihak keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Halm. 7 dari 13 halm. Put. No. 0073/Pdt.G/2016/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Yayang bin Supriadi dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik mempunyai bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 RBg sehingga diterima sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa perkawinan dibuktikan dengan akta nikah, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon (SAKSI 1), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon, telah menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka marah-marah kepada Pemohon, Termohon suka membantah Pemohon serta Termohon sering pulang kerumah orang tuanya tanpa izin Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon (SAKSI 2), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon telah menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon suka marah-marah kepada Pemohon serta Termohon sering pulang kerumah orang tuanya tanpa izin Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) dan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2012;

Halm. 9 dari 13 halm. Put. No. 0073/Pdt.G/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal dirumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka membantah Pemohon, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon serta Termohon sering pulang kerumah orang tuanya tanpa izin Pemohon sebagai suaminya;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang sudah 2 tahun lebih yang sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, Pasal (1) dan (33) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam intinya menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal, antara suami dengan isteri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberikan bantuan lahir batin, antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin akan terwujud lagi sehingga menceraikan keduanya lebih bermanfaat dari pada tetap dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang artinya “ Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk mentalak isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Halm. 11 dari 13 halm. Put. No. 0073/Pdt.G/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan kompetensi Peradilan Agama di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rojab 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Ali Sofwan sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaedi, S.HI, dan H.M. Kusen Raharjo, SHI, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Yulianto Z., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Junaedi, S.HI	Drs. H. Ali Sofwan
Hakim Anggota,	
H.M. Kusen Raharjo, SHI, MA	
	Panitera Pengganti,
	Drs. Yulianto Z

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-	
2	Proses	Rp	50.000,-	
3	Panggilan	Rp	850.000,-	
4	Redaksi	Rp	5.000,-	
5	Meterai	Rp	6.000,-	
	J u m l a h	Rp	941.000,-	

Halm. 13 dari 13 halm. Put. No. 0073/Pdt.G/2016/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)